

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 129 /PK/2019
 Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA BARAT
 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2115

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|--|--|
| 1. | Nama | Pasal 3 Pungutan wajib atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan restoran dinamakan Pajak Restoran. | BAB III PAJAK RESTORAN Pasal 3 (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan restoran. | 1. Ketentuan yang mengatur Pajak Restoran (nama, objek, subjek, tarif, dasar pengenaan, cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, dan masa pajak) agar diatur dalam 1 (satu) BAB. 2. Ketentuan dalam Pasal 3 yang mengatur nama pajak disempurnakan dan menjadi ayat (1). |
| | | Pasal 45 (1) Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. | BAB IV PAJAK HIBURAN Pasal (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. | 1. Ketentuan yang mengatur Pajak Hiburan (nama, objek, subjek, tarif, dasar pengenaan, cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, dan masa pajak) agar diatur dalam 1 (satu) BAB. 2. Urutan pasal disesuaikan. |
| | | Pasal 40 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. | BAB V PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. | 1. Ketentuan yang mengatur PBB P2 (nama, objek, subjek, tarif, dasar pengenaan, cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan, dan tahun pajak) agar diatur dalam 1 (satu) BAB. 2. Urutan pasal disesuaikan. |

Am

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| 2. | Objek | <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah</p> | <p>Pasal 3</p> <p>(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp per (bulan atau tahun).</p> | <p>1. Dalam Pasal 3 dilakukan penyesuaian ayat.</p> <p>2. Dalam Perda harus ditetapkan ketentuan mengenai omset/nilai penjualan dalam periode tertentu (bulan atau tahun) yang tidak dikenakan Pajak Restoran.</p> |
| | | <p>Pasal 45</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, acrobat dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyard, golf, dan boling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> | <p>Pasal ...</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran, meliputi:</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, acrobat dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyard dan boling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. pertandingan olahraga.</p> | <p>1. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>2. Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</p> |
| | | <p>Pasal 41</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi :</p> <p>a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;</p> <p>b. jalan tol;</p> <p>c. kolam renang;</p> <p>d. pagar mewah;</p> <p>e. tempat olah raga;</p> <p>f. galangan kapal, dermaga;</p> | | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |

| | | | | |
|----|--------|--|---|--|
| | | <p>g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.</p> <p>(3) Objek pajak yang tidak dikenakan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan objek pajak yang :</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> | | |
| 3. | Subjek | <p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.</p> | - | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan .</p> |
| | | <p>Pasal 42</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,</p> | - | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |

| | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|
| | | dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. | | |
| 4. | Dasar Pengenaan | <p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan Restoran.</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 18</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p> | - | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan. |
| | | <p>Pasal 43</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>Pasal</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.</p> <p>(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; b. nilai perolehan baru; atau c. nilai jual pengganti. <p>(5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 43 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan. |
| 5. | Tarif | <p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> | <p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| | | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film ditetapkan tarif pajak sebesar 20%; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan tarif pajak sebesar 30%; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan tarif pajak sebesar 30%; | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film ditetapkan tarif pajak sebesar 20% (<u>dua puluh persen</u>); b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan tarif pajak sebesar <u>30% (tiga puluh persen)</u>; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan tarif pajak sebesar <u>30% (tiga puluh persen)</u>; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 19 disempurnakan. 2. Sesuai dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk objek Pajak Hiburan. 3. Urutan pasal disesuaikan. |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|---|---|
| | | <p>d. pameran ditetapkan tarif pajak sebesar 20%;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya ditetapkan tarif pajak sebesar 50%;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan tarif pajak sebesar 20%;</p> <p>g. permainan bilyard, golf, dan bowling ditetapkan tarif pajak sebesar 20%;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan tarif pajak sebesar 30%;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) ditetapkan tarif pajak 35%; dan</p> <p>j. pertandingan olahraga ditetapkan tarif pajak sebesar 25%.</p> <p>(2) Khusus untuk kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika merupakan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan tarif pajak sebesar 5%.</p> | <p>d. pameran ditetapkan tarif pajak sebesar <u>20% (dua puluh persen)</u>;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya ditetapkan tarif pajak sebesar <u>50% (lima puluh persen)</u>;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan tarif pajak sebesar <u>20% (dua puluh persen)</u>;</p> <p>g. permainan bilyard, dan bowling ditetapkan tarif pajak sebesar <u>20% (dua puluh persen)</u>;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan tarif pajak sebesar <u>30% (tiga puluh persen)</u>;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) ditetapkan tarif pajak sebesar <u>35% (tiga puluh lima persen)</u>; dan</p> <p>j. pertandingan olahraga ditetapkan tarif pajak sebesar <u>25% (dua puluh lima persen)</u>.</p> <p>(2) Khusus untuk kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika merupakan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan tarif pajak sebesar <u>5% (lima persen)</u>;</p> | |
| | | <p>Pasal 44</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.</p> | - | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| 6. | Cara Penghitungan Pajak | <p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> | - | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> |
| | | <p>Pasal 20</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p> <p>(2) Cara perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Daerah.</p> | <p>Pasal</p> <p>Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p> | <p>1. Pasal 20 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| | | <p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap wajib pajak hiburan dalam memungut pembayaran pajak hiburan harus mempergunakan karcis tanda masuk dan atau Nota pesanan/bill.</p> <p>(2) Karcis tanda masuk dan atau nota pesanan/bill harus dicetak, diberi nomor</p> | - | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| | | <p>seri dan dipergunakan sesuai dengan nomor urut.</p> <p>(3) Karcis tanda masuk dan/atau nota pesanan/bill dapat dipergunakan setelah disetujui oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(4) Salinan nota pesanan/bill yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam waktu 1 (satu) tahun sebagai bukti dalam pembuatan SPTPD.</p> | | |
| | | <p>Pasal 45</p> <p>Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).</p> | - | <p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| 7. | Wilayah Pemungutan | <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Muna Barat.</p> <p>(2) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.</p> | <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Muna Barat.</p> <p>(2) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.</p> | <p>1. Pasal 8 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| | | <p>Pasal 17</p> <p>Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.</p> | Dihapus. | <p>Ketentuan mengenai tempat pemungutan Pajak Hiburan diatur dalam pasal yang mengatur masa pajak.</p> |
| 8. | Masa Pajak | <p>Pasal 21</p> <p>(1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) Pajak terutang dalam masa pajak hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.</p> | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.</p> <p>(2) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> | <p>1. Pasal 21 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| | | <p>Pasal 46</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p> | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut di wilayah Kabupaten Muna Barat.</p> <p>(2) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(3) Saat yang menentukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p> | <p>1. Pasal 46 Raperda disempurnakan.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| 9. | Penetapan dan Pembayaran Pajak | <p>Pasal 47</p> <p>(1) Pendataan Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.</p> <p>(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh</p> | <p>BAB VI</p> <p>PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> | <p>1. Ketentuan terkait pendaftaran/pendataan WP, penetapan, dan pembayaran pajak agar diatur dalam 1 (satu) BAB yang berjudul Pemungutan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | <p>Subjek Pajak:</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> | <p>Pasal</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</p> <p>(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.</p> <p>(2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | <p>Pajak.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| | | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> | <p>Bagian Kedua</p> <p>Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> | <p>1. Tata cara penetapan pajak yang bersifat self assessment agar diatur dalam bagian tersendiri.</p> <p>2. Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat self assessment disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak</p> |

Ay

~~(5) Wajib Pajak yang memonuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.~~

~~Pasal 10~~

~~(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:~~

~~a. SKPDKB dalam hal:~~

- ~~1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;~~
- ~~2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;~~
- ~~3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak diponuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.~~

~~b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.~~

~~e. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.~~

~~(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.~~

~~(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.~~

~~(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.~~

~~(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.~~

~~Pasal 23~~

~~(1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan~~

Pasal ...

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal ...

- (1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal ...

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari

Daerah.

3. Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak. Sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.

perundang-undangan perpajakan:

~~(2) Wajib Pajak Hiburan yang memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.~~

~~(3) Pemungutan Pajak Hiburan dilarang diborongkan.~~

Pasal 24

~~(1) Setiap wajib pajak hiburan wajib mengisi SPTPD.~~

~~(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.~~

~~(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.~~

~~(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.~~

Pasal 25

~~(1) Pembayaran pajak hiburan dilakukan dengan menggunakan SSPD.~~

~~(2) SSPD disampaikan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan pemeriksaan.~~

~~(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD serta tata cara pembayaran pajak hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.~~

Pasal 26

~~(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.~~

~~(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.~~

Pasal 27

~~(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati dapat menerbitkan:~~

~~a. SKPDKB dalam hal:~~

- ~~1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;~~
- ~~2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;~~
- ~~3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.~~

~~b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.~~

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

~~(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.~~

~~(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.~~

~~(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.~~

lu

My

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>e. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Tata cara pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | |
| | | <p>Pasal 49</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongan.</p> <p>(2) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.</p> <p>Pasal 50</p> <p>Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajakterutang dan tidak ada kredit pajak.</p> | <p>Bagian Ketiga</p> <p>Pajak yang Ditetapkan oleh Bupati</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang berdasarkan SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan menggunakan SPPT.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</p> | <p>1. Tata cara penetapan pajak yang bersifat official assessment agar diatur dalam bagian tersendiri.</p> <p>2. Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat official assessment disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | <p>b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT dan SKPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | |
| | | <p>Pasal 11</p> <p>(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p> <p>(2) SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang</p> | <p>Bagian Keempat Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | <p>Ditambahkan bagian yang mengatur pengangsuran dan penundaan pajak.</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|--|---|
| | | <p>harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pokok pajak yang belum atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 53</p> <p>(1) Pembayaran pajak yang tertutang dilakukan dengan menggunakan SSPT.</p> <p>(2) Pajak yang tertutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) SKPD, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(5) Pajak yang tertutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain oleh Bupati.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | |
| 10. | Tata Cara Penagihan | <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pajak yang tertutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan SPTD jika:</p> | <p>BAB VII PENAGIHAN</p> <p>Bagian Kesatu Penagihan</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <p>a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> | <p>1. Ketentuan mengenai penagihan pajak agar diatur dalam 1 (satu) BAB.</p> <p>2. Ketentuan mengenai penagihan pajak disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> |

- ~~a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;~~
~~b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;~~
~~e. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;~~
~~(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.~~

~~Pasal 34~~

- ~~(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.~~
~~(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.~~

~~Pasal 54~~

- ~~(1) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT, SKPD, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.~~
~~(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPPT, SPPT, SKPD dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati~~

~~Pasal 52~~

~~Bupati dapat menorbikan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.~~

~~Pasal 54~~

- ~~(1) Pajak yang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.~~
~~(2) Penagihan pajak dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.~~

- b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
c. Pajak terutang dalam SPPT dan SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal ...

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :
a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
b. besarnya utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya; d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; b. besarnya utang Pajak; c. perintah untuk membayar; dan d. saat pelunasan Pajak. <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran; b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----|-------------|---|--|---|
| | | | <p>c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</p> <p>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| 11. | Kadaluwarsa | <p>Pasal 13</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak</p> | Dihapus. | Ketentuan mengenai kadaluwarsa penagihan cukup diatur dalam 2 (dua) pasal untuk keseluruhan jenis pajak daerah yang diatur dalam Raperda ini. |

| | | | |
|--|---|----------|---|
| | <p>langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> | | |
| | <p>Pasal 38</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal 39</p> | Dihapus. | Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan cukup diatur dalam 2 (dua) pasal untuk keseluruhan jenis pajak daerah yang diatur dalam Raperda ini. |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--|
| | | <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | |
| | | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampai waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampai waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>1. Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan agar diatur dalam 1 (satu) BAB.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> |
| 12. | Sanksi Administratif dan Pidana | - | <p>BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p> | <p>Ditambahkan BAB yang mengatur ketentuan mengenai ketentuan pidana.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... merupakan penerimaan negara.</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|---|
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 14. | Lain-lain: | | | |
| | Jenis Pajak | Pasal 2 Jenis Pajak terdiri dari: a. Pajak Restoran b. Pajak Hiburan c. Pajak Bumi dan Bangunan | BAB II JENIS PAJAK Pasal 2 (1) Jenis Pajak terdiri dari: a. Pajak Restoran; b. Pajak Hiburan; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan jenis pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak. (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan Bupati. (4) Jenis pajak daerah kabupaten lainnya di luar jenis pajak sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak dipungut karena | 1. Ketentuan yang mengatur jenis pajak agar diatur dalam 1 (satu) BAB. 2. Ditambahkan ketentuan yang mengatur sistem pemungutan pajak. 3. Dalam hal Pemda Kabupaten Muna Barat tidak mengatur/memungut jenis pajak daerah lainnya, agar dicantumkan alasan tidak memungut jenis pajak tersebut. |
| | | Pasal 32 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu: a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN; dan e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apa bila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud | BAB IX KEBERATAN DAN BANDING Bagian Kesatu Keberatan Pasal ... (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. | 1. Ketentuan mengenai Keberatan dan Banding agar diatur dalam 1 (satu) BAB. 2. Urutan pasal disesuaikan. |

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| | <p>pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat poster-catat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Wajib pajak hiburan dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggukhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa</p> | <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.</p> <p>(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Banding</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka</p> | <p><i>h</i></p> |
|--|---|---|-----------------|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> | <p>waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (4) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.</p> | |
| | | <p>Pasal 36</p> <p>(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati dapat membatalkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulisan dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> | <p>BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membatalkan SKPD atau SKPKDB atau SKPKDBT atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPKDB atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | <p>Ketentuan mengenai Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi agar diatur dalam 1 (satu) BAB.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang tertutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;</p> <p>e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak tertutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan</p> <p>f. mengurangi ketetapan pajak tertutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | |
| | | <p>Pasal 27</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat :</p> <p>a. bukti setoran Pajak;</p> <p>b. bukti SPTPD;</p> <p>c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan</p> <p>d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.</p> <p>(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</p> <p>(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> | <p>Ketentuan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak agar diatur dalam 1 (satu) BAB.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | |
| | | | <p>BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> | <p>Ditambah BAB yang mengatur Pembukuan dan Pemeriksaan.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. | |
| | | | <p>BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak% (..... persen) dari pokok Pajak.</p> <p>(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak. <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat</p> | <p>Ditambah BAB yang mengatur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan.</p> |

Ag

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p>(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | |
| | | | <p>BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | <p>Ditambah BAB yang mengatur Insentif Pemungutan.</p> |
| | | | <p>BAB XV KETENTUAN KHUSUS</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :</p> <p>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada</p> | <p>Ditambah BAB yang mengatur Ketentuan Khusus.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.</p> | |
| | | | <p>BAB XVI PENYIDIKAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan | <p>Ditambah BAB yang mengatur Penyidikan.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> | |
| <p>Dengan adanya pengurangan dan penambahan pasal, urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> | | | | |



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

(Handwritten signature)
 An Lisbon Sirait